

**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI II DPR RI
TERKAIT KESIAPAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU 2024
KE BEKASI PROVINSI JAWA BARAT**

**MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2022-2023
TANGGAL 1 – 3 DESEMBER 2023**

.....

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA RESES

Komisi II DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan terkait kesiapan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf f Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib dalam persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu terutama pemungutan suara serentak pada 14 Februari 2024 diharapkan dapat menambah persiapan penyelenggaraan pemilu 2024 dari pusat hingga ke daerah. Selain pemungutan suara serentak terdapat tahapan Pemilu yang sedang berlangsung dan akan segera dilaksanakan seperti kampanye dan pengadaan logistik Pemilu yang penting untuk dipersiapkan secara matang oleh Penyelenggara Pemilu dan Pemerintah.

Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu di setiap tingkatan memiliki kewajiban untuk melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. KPU dan Bawaslu memiliki peran yang terpisah namun saling mendukung untuk menjamin integritas dan keabsahan pemilu di Indonesia. Misalnya dalam tahapan kampanye, KPU bertugas menetapkan aturan dan jadwal kampanye, memastikan penyelenggaraan kampanye yang adil, serta meminta laporan dana kampanye. Sementara Bawaslu memantau dan mengawasi jalannya kampanye partai politik dan calon untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan, serta menangani pelanggaran atau dugaan pelanggaran dalam proses kampanye pemilu tersebut.

Pada intinya, kunjungan kerja spesifik dalam persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 ini ingin mengetahui bagaimana kesiapan pelaksanaan Pemilu 2024 yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Bekasi, Bawaslu Kabupaten Bekasi, dan termasuk dukungan atau fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

A. PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN BEKASI PEMILU 2024

KPU Kabupaten Bekasi berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menetapkan 854 calon legislatif dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari 18 partai politik (Parpol) peserta pemilu. Dari 854 caleg, tercatat ada 552 caleg laki-laki dan 302 caleg perempuan sehingga persentase keterwakilan perempuan dalam DCT sudah lebih dari 30 persen.

KPU Kabupaten Bekasi berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota menetapkan 55 alokasi kursi Anggota DPRD dengan 7 (tujuh) daerah pemilihan. Sebelumnya pada Pemilu 2019, terdapat 6 daerah pemilihan dengan alokasi jumlah kursi DPRD Kabupaten sebanyak 50 kursi.

Selain itu KPU Kabupaten Bekasi juga menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Bekasi Pemilu Tahun 2024 sebanyak

2.200.209 pemilih terdiri atas 1.098.818 pemilih perempuan dan 1.101.391 pemilih laki-laki, yang akan menggunakan hak pilihnya di 8.417 TPS meliputi 23 Kecamatan dan 187 Kelurahan/Desa.

B. LOGISTIK PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum, dimana pengadaan logistik pemilu 2024 tidak terpusat hanya di KPU RI saja. Berbeda dengan pemilu sebelumnya, pengadaan logistik pada pemilu 2024 dibagi pada tiga sekretariat. Mulai dari Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota.

Untuk Sekretariat Jendral KPU mendapat bagian Perlengkapan Pemungutan Suara, terdiri atas surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Surat suara Pemilu anggota DPR. Juga ada Dukungan Perlengkapan Lainnya terdiri atas alat bantu tunanetra Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Sementara pada Sekretariat KPU provinsi mendapat Bagian untuk Perlengkapan Pemungutan Suara terdiri atas, kotak suara, surat suara Pemilu anggota DPD, surat suara Pemilu anggota DPRD provinsi, surat suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota, tinta, bilik pemungutan suara dan segel. Dukungan perlengkapan lainnya bagi provinsi terdiri atas sampul kertas, formulir untuk berita acara dan atau sertifikat pemilu presiden dan wakil presiden, formulir untuk berita acara dan atau sertifikat pemilu anggota DPR, formulir untuk berita acara dan atau sertifikat pemilu anggota DPD formulir untuk berita acara dan atau sertifikat pemilu anggota DPRD serta alat bantu tunanetra pemilu anggota DPD.

Sedangkan untuk sekretariat KPU Kab/Kota mendapat bagian perlengkapan pemungutan suara terdiri atas, alat untuk mencoblos pilihan. Selain itu ada juga untuk dukungan perlengkapan lainnya terdiri atas, tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban TPS, dan saksi, karet pengikat surat suara kantong plastik, bolpoin, segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok, spidol.

C. NOTA PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) PILKADA 2024

Dalam Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri pada 11 Januari 2023 lalu, Mendagri menyampaikan bahwa Pemerintah telah mendorong pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan tahan pemilu serentak tahun 2024. Kementerian Dalam Negeri meminta kepala daerah baik gubernur maupun bupati/wali kota mendukung dan memfasilitasi tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Hal itu ditegaskan melalui Surat Edaran Nomor 900.1.9/9095/SJ tentang Dukungan dan Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Selain itu, Pemerintah Daerah juga mendukung secara pendanaan untuk kegiatan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Bekasi sesuai dengan Surat Edaran Mendagri No. 900. 1.9. 1 /435/SJ Tanggal 24 Januari 2023 terkait Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Pada Surat Edaran Kemendagri tersebut, khususnya huruf c poin kedua: pencairan belanja hibah kegiatan pemilihan dilakukan dua tahap yaitu tahap pertama Tahun Anggaran (TA) 2023 sebesar 40 persen dari nilai Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan tahap kedua TA 2024 sebesar 60 persen dari nilai NPHD.

D. TAHAPAN KAMPANYE DAN NETRALITAS ASN

Tahapan dan jadwal kampanye peserta Pemilu 2024 baru dimulai pada tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Kendati demikian banyak kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur kampanye telah dimulai dalam bentuk, pertemuan warga, penyebaran bahan kampanye seperti selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian hingga baliho dan papan reklame di jalan-jalan utama. Penyelenggara pemilu sejak awal telah mewanti-wanti hal ini, khususnya Bawaslu, terutama kepada parpol dan caleg yang ingin memasang alat peraga sosialisasi.

Tak terkecuali Bawaslu Kabupaten Bekasi juga mengingatkan papol dan calon untuk memperhatikan ketentuan dan aturan terkait kampanye. Terutama agar tidak memuat unsur ajakan untuk memilih seperti, coblos nomor urut, mencantumkan simbol atau gambar paku dan materi muatan unjur ajakan lainnya. Peserta Pemilu yang melanggar ketentuan tersebut pasti akan ditindak sesuai dengan regulasi yang ada.

Banyak pihak telah menghimbau agar menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memihak kepada salah satu paslon pemilu sehingga akan memancing kerusuhan atau gesekan di masyarakat. Yakni, *pertama*, dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden dan Wakil Presiden, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, calon DPD dan DPRD Kota dan Provinsi serta DPR RI, dengan cara ikut kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN.

Kedua, ASN juga dilarang sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain, sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Selanjutnya, *ketiga*, membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, sebelum selama dan sesudah masa kampanye. *Keempat*, mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu, sebelum, selama dan sesudah masa kampanye. *Kelima*, meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan atau pemberian barang kepada ASN, dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat. Terakhir, *keenam*, memberikan surat dukungan disertai foto copy KTP atau surat keterangan tanda penduduk.

Netralitas ASN sebenarnya mengacu pada Undang-undang nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN, khusus tertuang pada Pasal 2 huruf f, dimana penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas Netralitas, serta Pasal 9 Ayat (2) yang tegas menyebut bahwa "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik." Netralitas ASN juga tegas diatur dalam beberapa pasal UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat (1) yang melarang pejabat daerah, pejabat ASN, TNI/Polri, Kepala Desa/Lurah untuk mengeluarkan kebijakan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu. Selain itu, pada Pasal 72 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 juga melarang Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan Walikota, Wakil Walikota untuk melakukan pergantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri. Petahana yang maju kemudian terbukti melakukan pelanggaran terkait *abuse of power* terhadap ASN, bisa dibatalkan oleh KPU sebagai calon peserta Pemilu.

E. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk itu, terkait kunjungan kerja spesifik ini secara khusus dimaksudkan untuk melakukan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 dari KPU dan Bawaslu Kabupaten Bekasi dan dari instansi/stakeholders lainnya sehingga dapat diperoleh keterangan dan informasi antara lain sebagai berikut:

- 1) **Evaluasi Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi**, apa saja yang menjadi kendala yang dihadapi KPU Kabupaten Bekasi terutama

dalam tahapan pencalonan mulai dari verifikasi administrasi dokumen persyaratan hingga pencermatan rancangan DCT (kesesuaian dengan nomor urut, nama, tanda gambar parpol, dan keterwakilan perempuan), guna memastikan proses pencalonan anggota DPRD berjalan secara adil dan transparan.

- 2) **Validitas Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Bekasi.** KPU Kabupaten Bekasi telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sebanyak 2.200.209 pemilih terdiri atas 1.098.818 pemilih perempuan dan 1.101.391 pemilih laki-laki, yang akan menggunakan hak pilihnya di 8.417 TPS meliputi 23 Kecamatan dan 187 Kelurahan/Desa. Komisi II ingin mendapatkan informasi yang valid dan akurat terkait DPT Pemilu 2024 tersebut.
- 3) **Fasilitasi Pemkab Bekasi untuk Kesuksesan Pemilu dan Pilkada 2024.** Kemendagri telah meminta kepala daerah baik gubernur maupun bupati/walikota se-Indonesia untuk mendukung dan memfasilitasi tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Termasuk juga terkait dengan dukungan pendanaan untuk kegiatan Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan Surat Edaran Mendagri No. 900. 1.9. 1 /435/SJ. Sejauh mana fasilitasi dan dukungan yang telah dilakukan Pemkab Bekasi untuk mendukung kesiapan Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Pilkada 2024?
- 4) **Logistik Pemilu 2024 di Kabupaten Bekasi.** Komisi II ingin mengetahui kelengkapan logistik apa saja yang sudah diterima? Langkah-langkah KPU Kabupaten Bekasi menjaga tingkat kelembaban dan juga keamanan gudang KPU? Termasuk bagaimana antisipasi KPU terhadap tahapan masa kampanye yang bakal beririsan dengan tahapan pengadaan dan distribusi logistik?
- 5) **Tahapan Kampanye dan Netralitas ASN di Lingkungan Pemkab Bekasi.** Tahapan dan jadwal kampanye peserta Pemilu 2024 pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Bagaimana persiapan KPU Kabupaten Bekasi dalam mengatur jadwal pelaksanaan kampanye, masalah alat peraga kampanye, Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), Laporan Dana Kampanye, hingga bagaimana koordinasi dengan aparat keamanan dan kandidat? Selain itu, seperti apa langkah Pemkab Bekasi untuk menjaga netralitas ASN pada masa kampanye?

F. WAKTU DAN TEMPAT

Pertemuan ini dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 1 Desember 2023

Tempat : Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi,
Provinsi Jawa Barat

Tim kunjungan Komisi II DPR RI ke ke Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berjumlah 20 orang anggota yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Yth. Bapak Dr. Dolly Kurnia Tandjung, beserta anggota tim yang terdiri dari:

**KE KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT
TANGGAL 1 DESEMBER 2023**

NO.	NO. ANGGOTA	N A M A	KETERANGAN
1.	A-367	Saan Mustopa, M.Si	Ketua Tim Wakil Ketua Komisi II / F- Nasdem
2.	A-15	H. Yanuar Prihatin, M.Si	Wakil Ketua Komisi II / F- PKB
3.	A-152	Ir. H. Endro Suswantoro Yahman, M.Sc	Anggota/ F-PDI.P
4.	A-183	Riyanta, S.H	Anggota/ F-PDI.P
5.	A-186	Paryono, S.H, M.H	Anggota/ F-PDI.P
6.	A-248	Hj. Aida Muslimah, S.E	Anggota/ F-PDI.P
7.	A-246	Dr. Hj. Rosiyanti MH Thamrin, S.E, M.M	Anggota/ F-PDI.P
8.	A-282	Drs. H. Riswan Tony DK	Anggota/ F-PG
9.	A-321	Dra. Hj. Haeny Relawati R. W., M.Si	Anggota/ F-PG
10.	A-100	Prasetyo Hadi	Anggota/ F-P Gerindra
11.	A-112	Drs. Supriyanto	Anggota/ F-P Gerindra
12.	A-126	Drs. Difriadi	Anggota/ F-P Gerindra
13.	A-376	Aminurokhman, S.E., M.M	Anggota/ F-P Nasdem
14.	A-21	Drs. Mohammad Toha, S.Sos, M.Si	Anggota/ F-PKB
15.	A-533	H. Wahyu Sanjaya, S.E., M.M	Anggota/ F-PD
16.	A-541	H. Mohammad Muraz, M.M	Anggota/ F-PD
17.	A-422	Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng	Anggota/ F-PKS
18.	A-428	Teddy Setiadi, S.I.Kom	Anggota/ F-PKS
19.	A-484	Drs. H. Guspari Gaus, M.Si	Anggota/ F-PAN
20.	A-490	Khairul Muhtar, SE., M.M	Anggota/ F-PAN
21.	----	Dahliya Bahnan	Kabag Set. Komisi II
22.	----	Muhdar Yusa	Sekretariat Komisi II
23.	----	Taofiek Hidayat	Sekretariat Komisi II
24.	----	Aniyah	Sekretariat Komisi II
25.	----	Andi Zastrawati	Tenaga Ahli Komisi II
26.	----	Franditya Utomo	Tenaga Ahli Komisi II
27.	----	Geraldi Opie	Media Cetak & Media Sosial
28.	----	Ronni Sundoro	Kendaraan

Tim kunjungan kerja didampingi oleh 2 (dua) tenaga ahli, 4 (empat) staf dari Sekretariat Komisi II DPR RI, 1 (satu) reporter dari media sosial, dan 1 (satu) reporter dari TV parlemen DPR RI.

V. PEMBAHASAN

A. PENGANTAR PIMPINAN KOMISI II DPR RI

Kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, ini dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan atas persiapan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 sekaligus untuk menampung serta menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Komisi II DPR RI akan menitikberatkan perhatian pada beberapa permasalahan yaitu:

- 1) Evaluasi Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi**, apa saja yang menjadi kendala yang dihadapi KPU Kabupaten Bekasi terutama dalam tahapan pencalonan mulai dari verifikasi administrasi dokumen persyaratan hingga pencermatan rancangan DCT (keseuaian dengan nomor urut, nama, tanda gambar parpol, dan keterwakilan perempuan), guna memastikan proses pencalonan anggota DPRD berjalan secara adil dan transparan.
- 2) Validitas Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Bekasi.** KPU Kabupaten Bekasi juga menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Bekasi Pemilu Tahun 2024 sebanyak 2.200.209 pemilih terdiri atas 1.098.818 pemilih perempuan dan 1.101.391 pemilih laki-laki, yang akan menggunakan hak pilihnya di 8.417 TPS meliputi 23 Kecamatan dan 187 Kelurahan/Desa. Komisi II ingin mendapatkan informasi yang valid dan akurat terkait DPT Pemilu 2024 tersebut.
- 3) Fasilitasi Pemkab Bekasi untuk Kesuksesan Pemilu dan Pilkada 2024.** Kemendagri telah meminta kepala daerah baik gubernur maupun bupati/walikota se-Indonesia untuk mendukung dan memfasilitasi tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Termasuk juga terkait dengan dukungan pendanaan untuk kegiatan Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan Surat Edaran Mendagri No. 900. 1.9. 1 /435/SJ. Sejauh mana fasilitasi dan dukungan yang telah dilakukan Pemkab Bekasi untuk mendukung kesiapan Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Pilkada 2024.
- 4) Logistik Pemilu 2024 di Kabupaten Bekasi.** Komisi II ingin mengetahui kelengkapan logistik apa saja yang sudah diterima? Komisi II ingin mengetahui langkah-langkah KPU Kabupaten Bekasi menjaga tingkat kelembaban dan juga keamanan gudang KPU? Termasuk bagaimanaantisipasi KPU terhadap tahapan masa kampanye yang bakal beririsan dengan tahapan pengadaan dan distribusi logistik.
- 5) Tahapan Kampanye dan Netralitas ASN di Lingkungan Pemkab Bekasi.** Tahapan dan jadwal kampanye peserta Pemilu 2024 pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Bagaimana persiapan KPU Kabupaten Bekasi dalam mengatur jadwal pelaksanaan kampanye, masalah alat peraga kampanye, Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), Laporan Dana Kampanye, hingga bagaimana koordinasi dengan aparat keamanan dan kandidat? Selain itu, seperti apa langkah Pemkab Bekasi untuk menjaga netralitas ASN pada masa kampanye.

Komisi II DPR RI juga telah menyampaikan pertanyaan secara tertulis, dan kami harapkan akan memperoleh penjelasan yang lebih detail dan tajam secara tertulis dari masing-masing pihak terkait dengan materi pertanyaan yang

telah kami sampaikan tersebut. Bapak, ibu serta hadirin sekalian yang kami hormati, seluruh hasil dari pertemuan ini akan terekam dan terdokumentasi dengan baik serta akan menjadi catatan penting, yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk nantinya ditindaklanjuti oleh Komisi II DPR RI pada rapat-rapat dengan mitra kerja Komisi II DPR RI maupun dengan pihak-pihak terkait lainnya. Demikian pengantar singkat dari kami, terima kasih.

B. PEMDA KABUPATEN BEKASI

1. Pemerintah Kabupaten Bekasi sangat mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 mendatang. Sebagaimana UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk memberikan bantuan dan fasilitas untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sebagai upaya mencapai Pemilu yang demokratis. Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Badan Kesbangpol telah mengalokasikan anggaran hibah Pilkada dan Hibah Non Pilkada kepada KPU Kab. Bekasi dan BAWASLU Kab. Bekasi. Selain dukungan anggaran, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga memberikan dukungan fasilitasi Sekretariat, sarana prasarana dan penugasan personil Badan Adhoc. Pada APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Bekasi sudah memberikan hibah barang berupa meubeler dan sarana prasarana perlengkapan kantor kepada KPU Kab. Bekasi dan BAWASLU Kab. Bekasi sesuai dengan kebutuhan yang telah diusulkan. Untuk anggaran sarana dan prasarana kantor kepada KPU Kab. Bekasi sebesar Rp. 460.862.370,- sedangkan untuk BAWASLU Kab. Bekasi sebesar Rp. 499.927.630,- Untuk penugasan personil Badan Adhoc KPU Kab. Bekasi dan BAWASLU Kab. Bekasi, Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Bagian Tapem Setda Kab. Bekasi sudah memfasilitasi Draft SK Penugasan personil Badan Adhoc untuk ditetapkan. Draft SK tersebut dibuat oleh KPU Kab. Bekasi dan BAWASLU Kab. Bekasi untuk di koreksi terlebih dahulu oleh Bagian Hukum Setda Kab. Bekasi dan saat ini SK Badan Adhoc sudah ditandatangani oleh Kepala BKPSDM Kab. Bekasi.
2. Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam hal ini Badan Kesbangpol mempunyai peran penting untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 mendatang. Kegiatan-kegiatan yang sudah diselenggarakan oleh Badan Kesbangpol dalam rangka menyongsong kesiapan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 diantaranya : 1. Pendidikan Politik bagi masyarakat di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 2 tahap dengan jumlah peserta sebanyak 200 orang. 2. Sosialisasi Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 kepada masyarakat, mahasiswa dan pelajar di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 3 tahap dengan jumlah peserta sebanyak 375 orang. 3. Rapat Koordinasi kesiapan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 5 tahap dengan jumlah peserta sebanyak 425 orang. 4. Rapat pertemuan rutin dengan penyelenggara Pemilu dan perangkat daerah terkait. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 10 tahap dengan jumlah peserta sebanyak 250 orang. Total peserta sebanyak 1.250 orang Pemerintah Kabupaten Bekasi berharap dengan adanya kegiatan-kegiatan yang sudah diselenggarakan oleh Badan Kesbangpol ini

mampu membangun komitmen bersama dan meningkatkan sinergitas pemerintah daerah dengan penyelenggara Pemilu serta seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi untuk bersama-sama menyukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 yang aman dan damai serta mampu mengimplementasikan asas Pemilu yaitu LUBER dan JURDIL. Sehingga dengan demikian, partisipasi pemilih dapat meningkat dan terciptanya stabilitas politik di Kabupaten Bekasi yang berintegritas.

C. KPUD BEKASI

1. Dalam tahapan pencalonan dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, tidak ada kendala apapun yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Bekasi semua tahapan berjalan dengan lancar. Namun menyarankan perbaikan pada saat tahapan pencalonan dimulai hingga pencermatan daftar calon Tetap, sebagai berikut:
 - a). KPU Kabupaten Bekasi untuk tidak menerima berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang diajukan dalam rentang waktu pengajuan bakal calon.
 - b). memastikan KPU Kabupaten Bekasi mencermati pekerjaan kondisi tertentu terkait upload kelengkapan dokumen SK Pemberhentian dan/atau surat pengajuan pengunduran diri dan/atau surat pernyataan pengunduran diri dari pekerjaan kondisi tertentu;
 - c). memastikan KPU Kabupaten Bekasi melakukan pemeriksaan dan pencermatan daftar nama bacaleg yang status pekerjaan mengharuskan mengundurkan diri;
 - d). Memastikan KPU Kabupaten Bekasi telah melakukan analisa kegandaan eksternal dan internal bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bekasi.
 - e). Bahwa Putusan mahkamah Agung Nomor 24P/HUM/2023 sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan surat dinas KPU Nomor 1075/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 1 Oktober 2023, yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik, Bawaslu Kabupaten Bekasi menghimbau kepada KPU Kabupaten Bekasi untuk aktif menyampaikan perihal pokok surat dinas tersebut dan berkoordinasi dengan pimpinan partai politik tingkat kabupaten Bekasi; f. Bahwa terkait dengan calon dengan pekerjaan yang mewajibkan mundur, KPU Kabupaten Bekasi agar berkoordinasi dengan instansi berwenang terkait mekanisme penerbitan SK Pemberhentian tersebut.
2. Tidak ada sengketa dari Peserta Pemilu yang merasa tidak Puas dengan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi yang di keluarkan oleh KPU Kabupaten Bekasi.
3. KPU Kabupaten Bekasi telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 sebanyak 2.200.209 pemilih terdiri atas 1.098.818 pemilih perempuan dan 1.101.391 pemilih laki-laki, yang akan menggunakan hak pilihnya di 8.417 TPS meliputi 23 Kecamatan dan 187 Kelurahan/Desa. Komisi II ingin mendapatkan informasi yang valid dan akurat terkait DPT Pemilu Tahun 2024 tersebut :
 - a. Data pemilih baru dalam Berita Acara yang ditetapkan pada tanggal 21 Juni 2023 di KPU Kabupaten Bekasi sejumlah 0 (nol) pemilih;

- b. Data pemilih meninggal dunia sampai dengan ditetapkannya Berita Acara Pleno DPT KPU Kabupaten Bekasi sudah tidak terdapat 0 (nol) Pemilih yang berstatus meninggal dunia hasil dari Verifikasi PPK dan PPS;
 - c. Daftar pemilih potensial Non KTP-el sampai dengan di tetapkannya DPT Kabupaten Bekasi sejumlah 13.341 pemilih;
 - d. Daftar Pemilih yang beralih status dari Sipl Menjadi TNI/Polri sampai dengan di tetapkannya DPT 0 (nol) pemilih;
 - e. TPS Lokasi Khusus di Kabupaten Bekasi terdapat di 1 (satu) titik TPS Lokasi Khusus yaitu di Lapas Kelas IIA Cikarang, dengan Jumlah 4 (empat) TPS Lokasi Khusus dengan jumlah pemilih 1.002 pemilih dengan rincian sebagai berikut : 1. TPS 901 Jumlah Pemilih 237 2. TPS 902 Jumlah Pemilih 270 3. TPS 903 Jumlah Pemilih 207 4. TPS 904 Jumlah Pemilih 288. f. Pejabat di TPS lokasi khusus yang ada di Kabupaten Bekasi bersurat ke KPU Kabupaten Bekasi untuk di buat TPS Lokasi Khusus dan terus berkoordinasi mengenai jumlah pemilih yang ada di lokasi TPS khusus tersebut sampai dengan terbentuknya TPS lokasi Khusus, dan samapai saat pleno penetapan DPT terdapat 1 (satu) titik TPS lokasi Khusus yang terdiri dari 4 (empat) TPS yang berlokasi di Lapas Kelas II A Cikarang.
4. Kesiapan KPU Kabupaten Bekasi dalam menghadapi tahapan Kampanye Pemilu 2024, telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait khususnya pihak keamanan dan peserta partai Politik Tingkat Kabupaten Bekasi. Terkait dengan pengaturan jadwal pelaksanaan kampanye, KPU Kabupaten Bekasi menunggu arahan dari Provinsi, sedangkan untuk Rekening Dana Kampanye (RKDK) dan Laporan dana Kampanye, KPU Kabupaten Bekasi telah mendapatkan bimbingan teknis Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) oleh KPU RI. Kemudian Hasil dari Bimbingan Teknis tersebut, KPU Kabupaten Bekasi melakukan sosialisasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) kepada Partai Politik.
 5. KPU Kabupaten Bekasi melaksanakan sosialisasi dengan peserta Pemilu dalam hal Persiapan Kampanye dengan mengundang peserta pemilu Tahun 2024 di Kantor KPU Kabupaten Bekasi, dan juga melalui media social KPU, dalam melakukan sosialisasi tersebut KPU memberikan penjelasan terkait Hak dan kewajiban Peserta pemilu dalam melaksanakan kampanye.
 6. Dalam menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu Tahun 2024, KPU Kabupaten Bekasi melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dan dari hasil koordinasi tersebut kemudian KPU Kabupaten Bekasi melanjutkan koordinasi secara internal dengan PPK se Kabupaten Bekasi.
 7. KPU Kabupaten Bekasi menyampaikan surat pemberitahuan PendaftaranPelaksana, Tim serta Media Sosial Kampanye Pemilu Tingkat Kabupaten Bekasi kepada Pimpinan Parpol Peserta pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten Bekasi.
 8. Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, khususnya dalam mendukung pemenuhan fasilitas sekretariat, sarana prasaranadan penugasan untuk secretariat PPK maupun PPS sangat optimal. Komunikasi dan koordinasi

antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dan KPU Kabupaten Bekasi terus dijalin dan dilakukan demi suksesnya penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.

9. Terkait penarikan pegawai Pemda yang bertugas di KPU, tidak terjadi di KPU Kabupaten Bekasi. Namun, secara kuantitas Pegawai KPU Kabupaten Bekasi masih di bawah rata-rata kebutuhan jumlah pegawai untuk tingkat Kabupaten/Kota. Jumlah tenaga non – ASN di lingkungan KPU Kabupaten Bekasi adalah 11 Personil. Terdiri dari 8 Personil yang sudah terdaftar di BKN, dan 3 Personil yang belum terdata di BKN.
10. Terkait dengan kesiapan logistik di Kabupaten Bekasi, bahwa kami sudah menerima logistik Tahap I dari KPU RI berupa Kotak Suara, Bilik Suara, Tinta dan Segel, dan logistik tahap 1 tersebut sudah jumlahnya terpenuhi, hanya saja segel plastik yang masih proses pengiriman. Selain dari logistik Tahap 1 tersebut adapun perlengkapan lainnya seperti Bantalan Alat Coblos, Balpoint, Spidol Kecil dan Lem namun jumlah kebutuhannya belum terpenuhi. Logistik tersebut di simpan pada satu titik di Gudang Logistik KPU Kabupaten Bekasi yang beralamat di Jl. Raya Sinyar Timur Rt.002 Rw.004 Desa Karangsari Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi.
11. Sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bekasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula dengan cara melakukan sosialisasi ke kampus dan sekolah-sekolah.

D. BAWASLU KABUPATEN BEKASI

1. Pengawasan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari mulai Pengajuan Bakal Calon, verifikasi sampai dengan penyusunan dan penetapan DCT, hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bekasi melakukan pencermatan pada SILON, adanya beberapa temuan, sebagai berikut:
 - a). Indikator Pencermatan Pekerjaan yang mewajibkan mundur : 22 Bakal Calon terindikasi pekerjaan yang mewajibkan mundur seperti ASN 4 orang, TNI/POLRI 2 orang, Karyawan BUMN 2 orang, Kepala Desa 5 orang, Perangkat Desa 2 orang, BPD 6 orang, Penyelenggara 2 orang, dengan hasil pengawasan 21 (dua puluh satu) dilengkapi dengan SK Pemberhentian dari pejabat berwenang Status MS, dan 1 (satu) calon tidak melengkapi SK Pemberhentian dengan status TMS ;
 - b). Indikator pencermatan keabsahan/kebenaran dokumen : Klarifikasi dokumen seperti ijazah/paket C , penyetaraan ijazah LN, dilakukan dengan metode uji petik terhadap dokumen ijazah paket C terhadap 3 (tiga) Calon dengan hasil pengawasan sesuai dan benar; 3. Indikator Pengajuan daftar calon: 18 (delapan belas) Partai mengajukan calon pada 7 (tujuh) dapil, 55 Kursi, dengan rincian 13 Parpol mengajukan 100% calonnya, dan 5 (lima) parpol tidak mengajukan 100% calonnya. 4. Indikator pencermatan keterpenuhan 30% keterwakilan Perempuan : 18 (delapan belas) parpol memenuhi 30% keterwakilan Perempuan, terkait dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1075/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 1 Oktober 2023 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023, Bawaslu Kabupaten Bekasi menyampaikan dan menyerahkan teknisnya kepada KPU Kabupaten Bekasi. 5. Hasil Pengawasan terhadap 854 Calon, rekapitulasi

pengawasan DCS, DCT Calon yang ditetapkan DCT sesuai dengan BA KPU Kabupaten Bekasi Nomor 497/PL.01.5-BA/3216/2023 tanggal 3 Oktober 2023 dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Sengketa dari peserta pemilu yang merasa tidak puas dengan keluarnya DCT dalam rentang tiga hari setelah ditetapkan pada 3 November 2023 lalu? Jika ada mohon disampaikan data lengkap perkembangan sengketa proses penetapan DCT Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Bekasi? □ Hasil Pengawasan Penetapan DCT ▪ 856 Daftar Calon Sementara yang dilakukan verifikasi administrasi akhir pasca pencermatan rancangan DCT, 2 orang status TMS (mengundurkan diri dan dokumen tidak lengkap) sehingga DCT yang ditetapkan menjadi 854 orang yang tersebar pada 7 dapil di Kabupaten Bekasi; ▪ Ditemukan 1 calon yang di TMS kan oleh KPU Kabupaten Bekasi, calon tersebut adalah penyelenggara Pemilu (Anggota KPU Kabupaten Bekasi periode 2018-2023) hal ini sebagai potensi Sengketa dan di cantumkan pada Form A laporan Hasil Pengawasan; ▪ Bawaslu Kabupaten Bekasi mempersiapkan sarana dan prasarana Permohonan Sengketa Proses Pemilu (PSPP) dengan menerbitkan SK Pimpinan Mediasi/Majelis Adjudikasi dan Panitia Adjudikasi, loket permohonan Sengketa, ruang sidang representative untuk menunjang proses persidangan; ▪ Sampai dengan 3 (tiga) hari sejak penetapan DCT oleh KPU Kabupaten Bekasi, tidak ada permohonan Sengketa, untuk itu kami melaporkan kepada Bawaslu provinsi Jawa Barat tidak ada permohonan Sengketa baik langsung maupun tidak langsung: Pencegahan ▪ Bawaslu Kabupaten Bekasi menyampaikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Bekasi dengan Nomor /PM.00.02/K.JB-03/11/2023 tanggal 2 November 2023; dan Saran Perbaikan dengan Nomor /PM.00.02/K.JB-03/11/2023 yang pada intinya menghimbau agar KPU Kabupaten Bekasi lebih cermat dan mempedomani PKPU 10 Tahun 2023, Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 sebelum menetapkan daftar calon menjadi DCT Anggota DPRD Kabupaten Bekasi pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. KPU Kabupaten Bekasi telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 sebanyak 2.200.209 pemilih terdiri atas 1.098.818 pemilih perempuan dan 1.101.391 pemilih laki-laki, yang akan menggunakan hak pilihnya di 8.417 TPS meliputi 23 Kecamatan dan 187 Kelurahan/Desa. Komisi II ingin mendapatkan informasi hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bekasi terkait DPT Pemilu Tahun 2024 tersebut, yaitu: a. Bagaimana pengawasan terhadap pemutakhiran Data Pemilih baru yang berusia 17 tahun pada saat tanggal 14 Februari 2024.
3. Bawaslu Kab Bekasi menghimbau agar KPU menginventarisir pemilih potensial dalam komposisi di TPS untuk dilakukan skema pemerataan pemilih potensial di TPS
 - Dengan banyaknya pemilih potensial bawaslu Kab Bekasi mendorong Disdukcapil gerak cepat menjemput bola untuk perekaman
 - Sosialisasi kepada sekolah-sekolah dalam rangka mendorong masuk

- dalam DPTb DPK
- Bawaslu Kabupaten Bekasi memberikan saran perbaikan terhadap Pleno DPS hingga penetapan DPT; [L]
[SEP]
 - pengawasan terhadap Data Pemilih yang sudah meninggal dunia tapi masih tercantum
 - Melakukan sosialisasi kepada Masyarakat melalui jajaran pengawas untuk dilakukannya inventarisir; [L]
[SEP]
 - Membentuk Posko pengaduan masyarakat; [L]
[SEP]
4. Pengawasan terhadap Data Pemilih yang tidak punya KTP elektronik? Atau jumlah pemilih potensial non KTP-Elektronik
 - a. Pengawasan Bawaslu di TPS dilakukan melalui Pengawas TPS. PTPS diberikan bekal pengetahuan dalam melakukan kerja-kerja pengawasan di TPS;
 - b. Bawaslu Kab Bekasi juga mendorong Disdukcapil untuk memenuhi kebutuhan KTP khususnya kepada warga yang mempunyai hak pilih;
 - c. pengawasan terhadap Data Pemilih Alih status dari Sipil menjadi TNI/Polri
 - d. Bawaslu secara intensif dan berkala aktif melakukan koordinasi terhadap update data personal kepada Kapolres Bekasi; [L]
[SEP]
 - e. Bawaslu secara intensif dan berkala aktif melakukan koordinasi terhadap update data personal kepada Kodim 05/09 Bekasi; [L]
[SEP]
 - f. Membentuk Posko pengaduan masyarakat; [L]
[SEP]
 5. Bawaslu secara intensif dan berkala aktif melakukan koordinasi terhadap update TPS Khusus kepada Lapas Cikarang. Sejauh ini Lapas cikarang mendata bahwa TPS Khusus sebanyak 6 TPS

IV. CATATAN

Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.

- Menyikapi DPT yang bersifat fluktuatif, bagaimana KPU mampu menyiasati persiapan pemilu serentak dalam mengupayakan partisipasi (pemilih) agar meningkat. karena sering ditemukannya persoalan birokrasi menjadi penghambat bagi masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Salah satunya contohnya seperti data pemilih yang belum mengurus E-KTP (elektroniknya). KPU seharusnya menakar dan mempertimbangkan pemilih potensial non-KTP Elektronik, begitu juga dengan data pemilih sipil yang baru saja beralih status menjadi TNI/POLRI.

H. Haruna, M.A., M.B.A

- Pemda seharusnya mempertimbangkan asuransi terhadap stakeholders (KPU dan BAWASLU) melalui BPJS Ketenagakerjaan. Kesejahteraan para stakeholder (KPU, Bawaslu, Angkatan POLRI) juga perlu diperhatikan karena ini menjadi tindakan preventif dalam mengupayakan kesehatan para tenaga kerja, dan membuat *benchmarks* (tolak ukur) dan meninjau kembali anggaran

masing-masing *stakeholders*.

- Kejelasan Regulasi terkait PJ kepala daerah (bekasi), dengan menjadi studi kasus yang unik sebagai fenomena dalam sistem birokrasi, yaitu PJ kepala daerah yang menjabat memasuki tahun ketiganya dikarenakan alasan alasan khusus tertentu.
- Terkait dengan kesiapan KPU dan Bawaslu dalam memanfaatkan infrastruktur IT. Sepertinya, alangkah lebih baik jika data KPU di *backup* juga melalui IT atau secara digital. Selain itu juga, terkait pelaporan (persoalan) dalam masa penyelenggaraan pemilu apakah sudah tersarana dengan baik ?

Aminurokhman, S.E., M. M.

- Kepada DPT pemilih yang belum ditetapkan yang mungkin pada februari nanti baru memasuki umur 17, namun dia tidak bisa memilih dikarenakan persoalan-persoalan (birokrasi) tertentu, diharapkan KPU dan BAWASLU aware dan mempertimbangkan terhadap hal itu, agar hak (pilih) konstitusionalnya tidak hilang.
- Memperhatikan cuaca dalam penempatan TPS dan logistik, sembari melakukan tindakan preventif terhadap hal itu, KPU diharapkan dapat memitigasi berbagai bentuk upaya mobilisasi massa ketika cuaca tidak mendukung.
- Masa kampanye merupakan masa yang krusial, Bawaslu harus tegas dalam mengambil peran dan sikap dalam memperhatikan bentuk intervensi atau pelanggaran yang dilakukan dari lembaga/pihak lain dalam upaya untuk mempengaruhi (impresi) pemilih.

Dr. H. Mardani, M.Eng.

- Pemilu 2024 didominasi oleh pemilih muda (gen z dan milenial). apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan KPU dan Bawaslu, dalam memberikan sosialisasi literasi politik dalam menghadapi Pemilu 2024.

Dr. Hj. Rosiyati MH Thamrin, S.E., M.M.,M.H.

- Menyinggung perihal netralitas, BAWASLU sudah seharusnya memperhatikan bentuk peran intervensi lembaga/pihak lain, BAWASLU dapat memperhatikan dan mengawasi terkait program BLT yang takut disalahgunakan yang berindikasi pada upaya dukungan kepada paslon tertentu.

H. Mohamad Muraz, S.H., M.M.

- Terdapat Ketua RT/RW yang mungkin mencalonkan diri dalam kontestasi pemilu, bagaimana KPU dan BAWASLU khususnya daerah Bekasi menanggapi dan menangani hal tersebut.

Tanggapan KPU

Terkait DPT, bukannya KPU Kabupaten Bekasi mengesampingkan yang sudah dikerjakan Komisi II terdahulu. Namun, urgensinya adalah 2.200.209 daftar pemilih yang tersebar di 23 Kecamatan betul-betul telah melalui proses yang sesuai dengan aturan. DPT pada intinya komisioner tertentu telah melakukan pendataan dan segala proses yang dilakukan juga sudah melalui tahapan yang sudah ditentukan. Baik dr tahap pencoklitan, data pemilih sementara, kemudian pendataan dari data TPS hasil perbaikan, awal hingga akhir. *Kedua*, terkait infrastruktur IT akan dijelaskan oleh Divisi Teknis Penyelenggaraan. Kemudian, menyikapi pertanyaan Bapak Mardani terkait sosialisasi yang pada waktu lalu berbarengan dengan kirab Pemilu Serentak 2024, bahwa berkenaan dengan pemilih pemula KPU telah memberikan sosialisasi di salah satu kampus di Kabupaten Bekasi. Kegiatan tersebut didasarkan atas jumlah pemilih pada Pemilu 2024 yang didominasi hampir 14% dari 2.200.209, terdapat pemilih pemula. Tidak hanya kampus, siswa di sekolah ada yang berusia 17 tahun (Kelas 9) ketika melakukan kegiatan sosialisasi yang harapannya dapat cerdas dalam

memilih dan menggunakan hak pilih nantinya.

Terkait masalah Si Rekap, ini merupakan alat bantu untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024. Si Rekap selain wujud atas pemanfaatan IT, juga bertujuan untuk membantu dalam penanganan masalah di tingkat TPS, terkait dengan masalah perhitungan suara dan rekapitulasi di tingkat TPS. Si Rekap ini sendiri masih belum sesuai harapan, masih ada beberapa kendala/ketidakcapaian tujuan dan sesegera akan dilakukan perbaikan. Untuk itu, pembahasan Si Rekap akan dibicarakan lebih lanjut di RDP bersama KPU RI.

Tanggapan Bawaslu

Terkait sosialisasi dan pendidikan politik, menurut Bawaslu Kabupaten Bekasi terlepas dari agenda sosialisasi Bawaslu, calon legislatif sendiri telah mengadakan sosialisasi. Bawaslu hanya menertibkan alat peraga indikasinya melanggar. Kalaupun ada pelanggaran, Bawaslu tidak menurunkan APK, hanya himbuan, yang menurunkan adalah peserta pemilu bersangkutan. *Kedua*, berkenaan dalam menghadapi intervensi politik atau pelanggaran yang terjadi, Bawaslu berupaya melalui kegiatan intelegensia persuasif dengan pola pencegahan pelaksanaan komunikasi persuasif kepada Partai Politik, kemudian dengan LO dan Ketua. Partai Politik melalui pemberian treatment pencegahan, selain dilakukannya langkah pencegahan secara tersurat.

Kemudian berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam Pemilu belum ada, namun pada pelaksanaan Pilkada sudah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Begitu mengenai pelaksanaan ini juga belum dilakukannya sosialisasi secara menyeluruh. Perihal penyikapan permasalahan cuaca yang terjadi bahwa pada tahun 2023, bahwa Bawaslu mengantisipasi melalui langkah-langkah pencegahan (dengan BPD dan pihak lain) yang sudah mulai ditekan dan diperhatikan. Lebih lanjut, terkait BLT bahwa Bawaslu mulai mengawasi berkaitan dengan soal program-program pemerintah. Maksudnya diantara program tersebut mulai menjadi titik fokus pengawasan Bawaslu, baik dalam hal kampanye, pemungutan dan perhitungan suara.

Pada kesempatan ini, Bawaslu juga menyinggung persoalan anak muda. Kegiatan sosialisasi sudah dilakukan kepada mereka. Begitu kegiatan pengawasan secara partisipatif di kalangan anak muda juga telah dijalankan, salah satu bentuknya berupa Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP). Terakhir, persoalan RT RW, keduanya bukan aparatur Pemerintah Desa. Jadi, tidak masuk ke dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, keduanya masuk ke Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 sehingga asumsinya, sepanjang tidak ada di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, KPU tidak melarang itu.

V. PENUTUP

Demikian laporan hasil kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di Pemerintah Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 1 Desember 2023. Semoga dapat ditindaklanjuti dan bermanfaat bagi semua pihak. Kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya kunjungan spesifik ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 1 Desember 2023
KETUA TIM KUNJUNGAN
KOMISI II DPR RI

H. Saan Mustopa, M.Si

Lampiran :







